

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : Kd. 31.04/4/PP.00/ 934 / 2004

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
 4. Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2004 tentang
 5. Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca** :
- Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Desa Sulobaja Kec. Tobadak Nomor : 0002 / PP/ BR/DS/ VII/ 2004

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.**
- Pertama** :
- Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** :
- Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Status Sebagai MTs " TERDAFTAR " dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 01 Agustus 2004



Drs. H. ABULLAH YUSUF
NIP : 150215080

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 934 TAHUN 2004 TANGGAL 01 Agustus 2004

NO	NAMA MTS	ALAMAT	NOMOR STATISTIK
1	2	3	4
1	MTS. BAITURRAHMAN	Desa sulobaja kecamatan tobadak, kabupaten mamuju, propinsi Sulawesi selatan.	21 231 0154 002

Ditetapkan di : Mamuju
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2004



Dr. H. ARIFAN YUSUF,
 NIP : 150215030